PERATURAN DESA CIPATAT
KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR. 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPATAT

Menimbang :

a. bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
b. bahwa anak adalah tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;
c. bahwa berdasarkan hasil pemetaan Analisa Situasi Hak Anak di Desa CIPATAT, perlu perlindungan untuk pemenuhan hak anak;
d. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan c, maka perlu diatur dengan PeraturanDesa;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, pasal 72 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan/desa mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pembinaan kelembagaan.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPATAT
Dan
KEPALA DESA CIPATAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIPATAT KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. ***Anak***, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan anak yang berusia dibawah 18 tahun sudah menikah.
2. ***Perlindungan anak***, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. ***Keluarga***, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. ***Orang tua***, adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. ***Wali***, adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. ***Anak terlantar***, adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. ***Anak yang menyandang cacat***, adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. ***Anak yang memiliki keunggulan***, adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. ***Anak angkat***, adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. ***Anak asuh***, adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. ***Kuasa asuh***, adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. ***Hak anak***,adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. ***Masyarakat***, adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping anak, adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. ***Perlindungan khusus***, adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. ***Kekerasan terhadap Anak***, adalah segala perbuatan terhadapanak yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan termasuk eksloitasi ekonomi, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
17. ***Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain***, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
18. ***Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa disingkat PATBM Desa***, adalah lembaga desa yang merupakan mitra/patner kerja pemerintah desa dalam upaya pemenuhan hak anak.
19. ***Berbasis Masyarakat***, adalah yaitu merupakan upaya yangmemberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif salam mencegah permasalahan yang ada secara mandiri

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak yang berprinsip pada :
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Pasal 6

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 8

1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya;
2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak mendapat pengasuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 11

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
   a. diskriminasi;
   b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
   c. penelantaran;
   d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
   e. ketidakadilan; dan
   f. perlakuan salah lainnya.
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan sanksi :
   a. diberi peringatan oleh PATBM Desa atau Pemerintahan Desa;
   b. bila peringatan baik lisan maupun tertulis tidak diindahkan, Maka PATBMDesa dan Pemerintahan Desa dapat mengajukan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib;
   c. dalam hal terjadi kasus, maka PATBMDesa wajib mendampingi anak tersebut.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 17

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
   a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
   b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
   c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 20

Setiap anak berkewajiban untuk:

a) menghormati orang tua, wali, dan guru;
b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia;
d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG-JAWAB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG-JAWAB
PEMERINTAH DESA

Pasal 22

Pemerintah Desa wajib dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi semua anak didesa mendapatkan akte kelahiran, dengan cara:

a) memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
b) memberikan pelayanan secara maksimal bagi pengurusan akte kelahiran ditingkat desa.

Pasal 24

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pelayanan kesehatan anak didesa.

a) mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak;
b) menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak desa;
c) memfasilitasi terwujudnya lingkungan sehat;
d) pemerintah desa wajib mengalokasikan dana untuk kesehatan anak sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 25

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pelayanan pendidikan anak ditingkat desa.

a) memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
b) mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak;
c) memfasilitasi bea siswa bagi anak kurang mampu dan siswa berprestasi;
d) mengkoordinasikan berdirinya Lembaga Pendidikan Nonformal (live skill) bagi anak yang tidak meneruskan ke jenjang pendidikan lanjutan; dan
e) menganjurkan wajib belajar pendidikan dasar.

Pasal 26

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan potensi anak.

a) menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak;
b) memfasilitasi keikutsertaan anak dalam kegiatan kelompok anak;

Pasal 27

1. Pemerintah Desa wajib memberikan ruang partisipasi bagi anak dalam setiap musyawarah dan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh desa;
2. Pemerintah Desa wajib memfasilitasi tersedianya media untuk pengembangan bakat dan potensi anak.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG-JAWAB
LEMBAGA DESA

Pasal 28

Lembaga desa wajib dan bertanggung jawab dalam hal;

1) Membantu Pemerintahan Desa dalam rangka terselenggaranya perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaanya;
2) Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak dengan lembaga desa lainnya

KEWAJIBAN DAN TANNGGUNG-JAWAB
MASYARAKAT
Pasal 29

Masyarakat waijb dan bertanggung jawab mendorong terwujudnya perlindungan anak ditingkat desa;

a) mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak;
b) ikutserta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG-JAWAB
ORANG TUA
Pasal 30

Orang tua wajib Ikutserta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 31

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar;

Pasal 32

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 menjadi tanggungjawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;

Pasal 33

Tanggungjawab pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 32 meliputi :

1) Sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar;
2) Mengupayakan bea siswa bagi anak keluarga yang tidak mampu;
3) Mengupayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah;
4) Mengupayakan dan memfasilitasi Pendidikan Usia Dini dan atau sejenisnya;
5) Mengupayakan dan memfasilitasi TPQ dan Madrasah Diniyah;

Bagian Kedua
Pernikahan Usia Anak
Pasal 34

Anak berhak, berkewajiban, menjaga dan melindungi dirinya serta mencegah menikah di usia anak;

Pasal 35

Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua wajib mencegah terjadinya pernikahan Usia Anak;

Pasal 36

Dalam keadaan khusus dan atau kondisi tertentu Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pernikahan usia anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Pekerja Anak
Pasal 37

Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk, dan mengajak anak untuk bekerja secara komersial;

Pasal 38

Anak berhak untuk tidak dipekerjakan dan bekerja secara komersial;

Pasal 39

Dalam kondisi tertentu anak dapat di pekerjakan sesuai dengan kemampuannya, adat istiadat lokal dan peraturan perundangan yang berlaku;

Bagian Keempat
Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 40

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;

Pasal 41

Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua wajib dan bertanggungjawab menjaga, melindungi, mencegah anak dari tindak kekerasan;

BAB VI
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT(PATBM)

Pasal 42

Dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak, ditingkat desa dibentuk lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat PATBMDesa;

Pasal 43

Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat PATBMDesa sebagaimana dimaksud pasal 42 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 44

Struktur kepengurusan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa sebagaimana pada pasal 43 terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan seksi-seksi;

Pasal 45

Masa jabatan kepengurusan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana pada pasal 43, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

Pasal 46

Keanggotaan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat terdiri dari unsur perorangan, pemerintahan desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kaum perempuan, dunia usaha, pendamping anak, kader kesehatan, dan Kelompok Anak;

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa, selanjutnya di atur dalam dokumen kerja PATBMDesa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 49

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cipatat
pada tanggal : 09 Januari 2023
KEPALA DESA CIPATAT,

DARYA SUGANGGA

Diundangkan di Cipatat
pada tanggal : 09 Januari 2023
SEKRETARIS DESA CIPATAT,

AMIN SUHERMAN
LEMBARAN DESA CIPATAT TAHUN 2023 NOMOR .....